POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL





POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG
TAHUN 2026



POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG
TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" BAN-PT
Akreditasi Institusi SK. BAN-PT No. 2124/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024
tanggal 26 November 2024

Kantor Pusat Adm. : Jln. Kebon Jahe Komperta Plaju Tlp. (0811) 7810800, (0711) 542190,
Kampus : Jln. Rampai Komperta Plaju Tlp. (0711) 542190
: Jln G.H.A. Bastari Jakabaring Tlp. (0811) 7810800
Website : www.akamigaspalembang.ac.id E-mail : admin@pap.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG
NOMOR : 194/B1/PAP-I/2026
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DIREKTUR POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Politeknik Akamigas Palembang;
b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang- undangan, serta dalam mewujudkan Visi Politeknik Akamigas Palembang, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Akamigas Palembang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan Politeknik Akamigas Palembang tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2024 dari Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset

dan Teknologi.
7. Statuta Politeknik Akamigas Palembang

Memperhatikan : 1. Hasil Pelatihan Penyusunan Dokumen SPMI Berbasis Risiko.
2. Persetujuan Senat Politeknik Akamigas Palembang tanggal 05 Januari 2026 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Akamigas Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Politeknik Akamigas Palembang Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Akamigas Palembang adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu di Politeknik Akamigas Palembang;

Kedua : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Akamigas Palembang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 31 Januari 2026
Direktur,

Ir. Hj. Anilza Marti, S.T.,M.Si.

Tembusan:
1. Para Wakil Direktur;
2. Para KaDiv; KaDept;
3. Para Ketua Lembaga/ UPT;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Arsip.

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG
TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" BAN-PT
Akreditasi Institusi SK. BAN-PT No. 2124/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024 tanggal 26 November 2024

Kantor Pusat Adm. : Jln. Kebon Jahe Komperta Plaju Tlp. (0811) 7810800, (0711) 542190,
K a m p u s : Jln. Rampai Komperta Plaju Tlp. (0711) 542190
: Jln G.H.A. Bastari Jakabaring Tlp. (0811) 7810800
Website : www.akamigaspalembang.ac.id E-mail : admin@pap.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

	PENANGGUNGJAWAB		
	NAMA	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
PERUMUSAN	Ir. Azka Roby Antari, S.T.,M.T	Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma	
	Ir. Lina Rianti, S.T.,M.T.	Ka. Divisi Pengembangan Standar Mutu Internal dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu	
	Ineke Febrina A., S.T.,M.Si.,M.T.	Ka. Divisi Monev dan Survei Tridharma	
	Sri Ardhiany, S.T.,M.T.	Ka. Divisi Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran	
PENETAPAN	Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.	Direktur	
PERSETUJUAN	Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc.	Ketua Yayasan Karya Bangsa	
PERTIMBANGAN	Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.	Ketua Senat	
PENGENDALIAN	Ir. Azka Roby Antari, S.T.,M.T	Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma	
	Ir. Lina Rianti, S.T.,M.T.	Ka. Divisi Pengembangan Standar Mutu Internal dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Akamigas Palembang ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Politeknik Akamigas Palembang dalam memastikan bahwa kegiatan mutu diselenggarakan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu yang berkelanjutan.

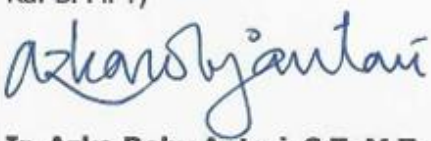
Penyusunan dokumen ini tidak lepas dari perjalanan Politeknik Akamigas Palembang dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan, termasuk pengalaman penting saat menjalani proses akreditasi. Evaluasi diri yang mendalam, perbaikan sistematis, serta masukan dari para asesor telah menjadi bekal berharga untuk memperkuat fondasi sistem penjaminan mutu internal. Pengalaman akreditasi tersebut telah memberikan dorongan kuat bagi kami untuk membangun mutu yang lebih komprehensif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dokumen ini merupakan revisi ke-4 dari Kebijakan SPMI sebelumnya, memuat semua aspek mutu, yang dirancang agar sejalan dengan Kebijakan SPMI nasional dan praktik terbaik di tingkat global. Tujuan akhirnya adalah untuk mengarahkan Politeknik Akamigas Palembang menuju **predikat Unggul**, baik secara formal melalui instrumen akreditasi nasional, maupun secara substantif dalam kualitas lulusan, tata kelola, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya tim penjaminan mutu dan pimpinan Pendidikan tinggi serta mitra eksternal yang memberikan masukan dan dukungan.

Semoga dokumen ini menjadi acuan yang kuat dalam penjaminan mutu di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang, serta menjadi pijakan strategis menuju visi sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul di bidang energi dan berdaya saing global.

Palembang, 31 Januari 2026
Ka. BPMPT,



Ir. Azka Roby Antari, S.T.,M.T.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
A. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Akamigas Palembang 1
1. Visi Politeknik Akamigas Palembang 1
2. Misi Politeknik Akamigas Palembang 1
3. Tujuan Politeknik Akamigas Palembang 1
B. Latar Belakang SPMI Politeknik Akamigas Palembang 1
C. Tujuan Kebijakan SPMI Politeknik Akamigas Palembang 2
D. Definisi Istilah 3
E. Garis Besar Kebijakan SPMI Politeknik Akamigas Palembang 4
1. Asas dan Prinsip SPMI Politeknik Akamigas Palembang 4
2. Tujuan dan Strategi SPMI Politeknik Akamigas Palembang 5
3. Luas Lingkup SPMI Politeknik Akamigas Palembang 5
4. Manajemen SPMI Berbasis Risiko Politeknik Akamigas Palembang 6
5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI 15
6. Pengorganisasian SPMI Politeknik Akamigas Palembang 16
7. Jumlah dan Nama Standar SPMI Politeknik Akamigas Palembang 18
F. Informasi Dokumen SPMI lain 19
G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Politeknik Akamigas Palembang 19
H. Kebijakan SPME dan UPPS Politeknik Akamigas Palembang 20
I. Referensi 20

A. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Akamigas Palembang

1. Visi Politeknik Akamigas Palembang

   Terwujudnya Institusi Pendidikan yang Unggul di Bidang Energi dan Berdaya Saing Global Tahun 2045

2. Misi Politeknik Akamigas Palembang
   1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang kontributif dan produktif.
   2. Memenuhi kebutuhan SDM yang tersertifikasi dan berdaya saing global.
   3. Mewujudkan kehidupan civitas akademika yang sejahtera, optimal dan kondusif serta bersinergi dengan pihak terkait.

3. Tujuan Politeknik Akamigas Palembang
   1. Menghasilkan lulusan yang handal di bidang energi dan mampu bersaing di era globalisasi.
   2. Mengembangkan karya penelitian yang bermanfaat dalam meningkatkan kepentingan masyarakat luas.
   3. Memberikan kontribusi dan kegiatan produktif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
   4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengelolaan lembaga pendidikan yang mampu menghadapi persaingan global.

B. Latar Belakang SPMI Politeknik Akamigas Palembang

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (societal needs), kebutuhan dunia kerja (industrial needs), dan kebutuhan profesional (professional needs). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (governance), pengelolaan/manajemen lembaga (institutional management), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI Politeknik Akamigas Palembang secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2024 dari DiDirekturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
7. Statuta Politeknik Akamigas Palembang.

Pasal 62 dan Pasal 64 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Akamigas Palembang dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang dengan diwarnai ciri khas Politeknik Akamigas Palembang dalam mengawal pencapaian visi Politeknik Akamigas Palembang . Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan Politeknik Akamigas Palembang , yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju Politeknik unggul.

C. Tujuan Kebijakan SPMI Politeknik Akamigas Palembang

Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Akamigas Palembang ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Akamigas Palembang secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing masing.
2. Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang .
3. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI Politeknik Akamigas Palembang , serta dalam meningkatkan mutu SPMI Politeknik Akamigas Palembang melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
4. Menunjukkan bukti otentik bahwa Politeknik Akamigas Palembang telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kebijakan SPMI Politeknik Akamigas Palembang ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu Politeknik Akamigas Palembang secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan. Pada akhirnya, Kebijakan SPMI Politeknik Akamigas Palembang diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi Politeknik Akamigas Palembang .

D. Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar
b. Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
c. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
d. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
e. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
f. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
g. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
h. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
i. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
j. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, Pedoman penerapan siklus PPEPP standar dikti atau prosedur mutu.
k. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.
l. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Politeknik secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
m. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal Politeknik untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan Politeknik.
n. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan Prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.
o. Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma adalah badan yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI dan tridharma di Politeknik Akamigas Palembang.

p. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unsur yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di setiap unit Politeknik Akamigas Palembang.
q. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Direktur untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.

E. Garis Besar Kebijakan SPMI Politeknik Akamigas Palembang

1. Asas dan Prinsip SPMI Politeknik Akamigas Palembang

Asas dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

Prinsip SPMI adalah sebagai berikut.

a. Otonom
   SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.
b. Terstandar
   SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar PT yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
c. Akurasi
   SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. d) Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
d. Terdokumentasi
   Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

2. Tujuan dan Strategi SPMI Politeknik Akamigas Palembang

SPMI Politeknik Akamigas Palembang dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI Politeknik Akamigas Palembang adalah sebagai berikut.

a. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi Politeknik Akamigas Palembang.
b. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di Politeknik Akamigas Palembang .
c. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) Politeknik Akamigas Palembang , untuk:
    1. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
    2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
    3. Mendorong semua pihak/unit di Politeknik Akamigas Palembang untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Akamigas Palembang .

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Politeknik Akamigas Palembang dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:

a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
b. Menelaah visi, misi, dan tujuan Politeknik Akamigas Palembang .
c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Politeknik Akamigas Palembang .
d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang .
e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
f. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI Politeknik Akamigas Palembang .

3. Luas Lingkup SPMI Politeknik Akamigas Palembang

Kebijakan SPMI Politeknik Akamigas Palembang mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridarma pendidikan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek non akademik lainnya (keuangan, kemahasiswaan, kerjasama dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI Politeknik Akamigas Palembang diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut:

a. Peningkatan kualitas pendidikan.
b. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
c. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
d. Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
e. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
f. Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
g. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerja sama.

h. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
i. Penguatan prasarana dan sarana pendukung.
j. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI Politeknik Akamigas Palembang berlaku untuk semua unit di Politeknik Akamigas Palembang yaitu semua program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI Politeknik Akamigas Palembang harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat Politeknik, Program Studi, lembaga, departemen, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Kebijakan SPMI, Pedoman penerapan siklus PPEPP standar dikti, standar mutu, tata cara pendokumentasian serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat politeknik, program studi, lembaga, departemen, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang .

4. Manajemen SPMI Berbasis Risiko Politeknik Akamigas Palembang

a. Manajemen SPMI Berbasis Risiko

Manajemen SPMI Politeknik Akamigas Palembang dilaksanakan secara sistemik, terukur, dan berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Siklus PPEPP ini dikelola sesuai dengan ciri khas Politeknik Akamigas Palembang (*internally driven*), berbasis risiko (*risk-based management*), serta menjamin kesinambungan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka mewujudkan budaya mutu di seluruh unit kerja Politeknik Akamigas Palembang . Penerapan siklus PPEPP berbasis risiko tersebut mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.

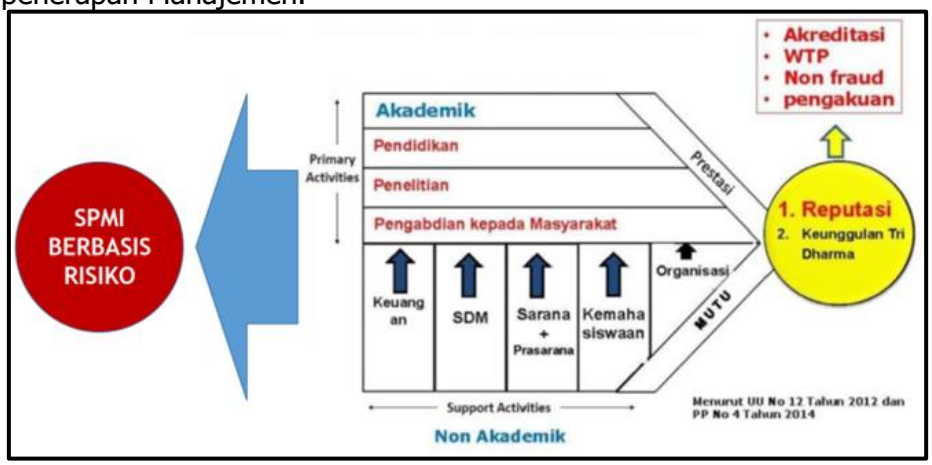
Berbeda dengan penerapan siklus SPMI sebelumnya yang hanya menekankan ketercapaian standar, pendekatan berbasis risiko menambahkan dimensi antisipasi, mitigasi, dan pengendalian risiko sehingga mutu tidak hanya terjaga tetapi juga lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi, sehingga pelaksanaan Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari pelaksanaan sistem manajemen perguruan tinggi, di mana proses Manajemen Risiko ini merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement), yang terkait dengan proses pengambilan kebijakan Politeknik. Menurut salah satu prinsip standar ISO 31000: 2018, Manajemen Risiko merupakan metode yang tersusun secara logis, sistematis, terstruktur dan tepat waktu, karena merupakan bagian dari suatu rangkaian aktifitas perguruan tinggi.

1. Prinsip, Kerangka, dan Proses SPMI Berbasis Risiko

Guna memandu praktek manajemen risiko agar menjadi efektif maka perlu adanya prinsip-prinsip dalam mengimplementasikan manajemen Risiko, Manajemen risiko Perguruan tinggi harus memperhatikan 8 prinsip dasar ISO 31000: 2018 yang dalam pelaksanaannya Prinsip Manajemen risiko membantu Politeknik dalam menciptakan dan melindungi nilai perguruan tinggi dalam mencapai tujuannya, meningkatkan kepercayaan stakeholder, meminimalkan

kerugiaan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi opersional dan membangun dasar yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan.

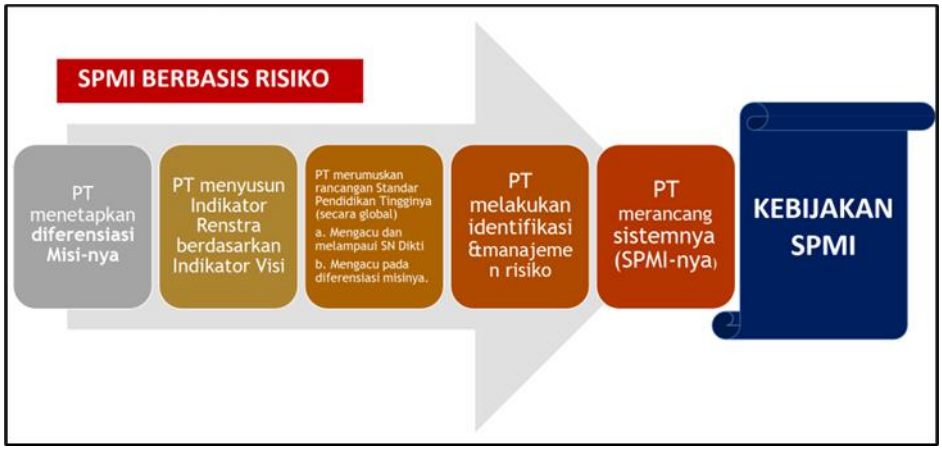
Perencanaan kerangka kerja Manajemen Risiko perguruan tinggi mencakup pemahaman mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan SPMI berbasi risiko, menetapkan akuntabilitas SPMI berbasi Risiko, mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam proses bisnis organisasi, alokasi sumber daya Manajemen Risiko, dan menetapkan mekanisme komunikasi internal dan eksternal. Setelah melakukan perencanaan kerangka kerja, maka dilakukan penerapan proses SPMI berbasis risiko. Dalam penerapan SPMI berbasis risiko, perlu dilakukan evaluasi terhadap kerangka kerja SPMI berbasis risiko. Setelah itu, kerangka kerja SPMI berbasis risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-proses tersebut kemudian berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka kerja Manajemen Risiko yang mengalami perbaikan berkesinambungan dan dapat menghasilkan penerapan Manajemen.



Gambar 1. Proses Bisnis Perguruan Tinggi

Penerapan manajemen risiko di Politeknik Akamigas Palembang membutuhkan proses agar berjalan dengan efektif dan efisien yang diawali dengan menentukan konteks Politeknik Akamigas Palembang yang disesuaikan dengan:

1) Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik
2) Sasaran/target Politeknik
3) Identifikasi Kepentingan Stakeholders
4) Artikulasi Lingkungan Eksternal dan Internal
5) Konteks Penerapan Proses Manajemen Risiko
6) Menetapkan Kriteria Risiko



Gambar 2. SPMI Berbasis Risiko

Proses yang dilaksanakan dalam penerapan SPMI berbasis risiko berlangsung secara terus menerus dalam satu siklus yang dijabarkan dalam 8 tahapan yang harus dikelola dengan baik agar dapat membantu institusi untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga Politeknik Akamigas Palembang dapat tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi serta menjadi intitusi yang memiliki proses bisnis yang kuat sehingga dapat bersaing dengan yang lain.



Gambar 3. Prinsip, Kerangka, dan Proses Manajemen Risiko

2. Konteks dan Kriteria SPMI Berbasis Risiko

Manajemen risiko dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Politeknik. Oleh karena itu, manajemen risiko harus ditempatkan dalam konteks strategik maupun operasional. Identifikasi risiko strategik melibatkan hubungan antara Politeknik dengan lingkungan eksternal. Beberapa isu penting yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi strategic content, di antaranya adalah:

a. Peluang dan ancaman yang berhubungan dengan lingkungan eksternal makro dan mikro. Lingkungan makro mencakup politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, dan perkembangan IPTEK. Lingkungan mikro mencakup pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen dan tendik, e-learning, pendidikan jarak jauh, Open Course Ware, kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, mitra, dan aliansi.
b. Kekuatan dan kelemahan Politeknik dalam rangka mencapai tujuan Politeknik.

Berkaitan dengan operational context, identifikasi risiko melibatkan pemahaman terhadap kemampuan Politeknik, tujuan, sasaran, kekuatan dan kelemahan dengan mempertimbangkan aspek:

- struktur Politeknik dan budaya Politeknik
- geografi dan demografi
- keberadaan hambatan operasional
- isu terkait dengan manajamen perubahan atau audit reviews
- kewajiban regulasi dan hambatan regulasi
- sistem manajemen yang dijalankan Politeknik.

Berikut ini adalah kategori risiko agregat yang digunakan oleh Politeknik Akamigas Palembang :

1. **Risiko Akademik** – Terkait Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat: (mutu lulusan, kurikulum, akreditasi, publikasi ilmiah, keterlibatan masyarakat).
2. **Risiko Tata Kelola** – Terkait Standar Tata Kelola (kepemimpinan, kebijakan, manajemen perubahan, sistem penjaminan mutu).
3. **Risiko Keuangan** – Terkait Standar Pembiayaan (ketergantungan dana, efisiensi anggaran, keberlanjutan finansial).
4. **Risiko Sumber Daya Manusia** – Terkait Standar SDM (ketersediaan dosen berkualitas, rotasi SDM, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan).
5. **Risiko Kemahasiswaan** – Terkait Standar Kemahasiswaan (penurunan jumlah mahasiswa, kesejahteraan, keterlibatan dalam kegiatan akademik).
6. **Risiko Infrastruktur dan Teknologi** – Terkait Standar Sarana dan Prasarana (ketersediaan fasilitas, digitalisasi, keamanan data).
7. **Risiko Eksternal** – Terkait regulasi pemerintah, persaingan antar PT, dan tren industri.

b. Siklus SPMI Berbasis Risiko

1) Penetapan

Tahap Penetapan merupakan langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam empat dokumen utama, yaitu Kebijakan SPMI, Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI, Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, dan Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Kebijakan SPMI Politeknik Akamigas Palembang menjadi landasan bagi manajemen dalam membangun budaya mutu di seluruh unit, dengan arah kebijakan yang disertai pendekatan berbasis risiko agar setiap standar yang ditetapkan mampu mengantisipasi potensi hambatan dan tantangan. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI berfungsi memberikan petunjuk langkah operasional pelaksanaan kebijakan, termasuk mekanisme identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko pada setiap tahapan PPEPP. Penjabaran lebih rinci dari kebijakan dituangkan dalam Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, yang meliputi standar akademik dan non-akademik, serta dilengkapi indikator risiko untuk memastikan ketercapaian target mutu. Adapun Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, yang memuat instrumen pendukung dan standar operasional prosedur (SOP), digunakan untuk memberikan langkah-langkah detail pelaksanaan standar sekaligus mendokumentasikan risiko aktual dan tindak mitigasinya.

Pada tahap penetapan, Politeknik Akamigas Palembang menetapkan standar pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Dikti (SN-Dikti) serta standar tambahan yang dikembangkan sesuai kebutuhan dan keunggulan perguruan tinggi. Dalam proses penetapan tersebut, dilakukan identifikasi potensi risiko baik yang bersifat strategis, operasional, akademik, maupun non-akademik yang berpotensi memengaruhi ketercapaian standar. Hasil identifikasi risiko tersebut kemudian dituangkan dalam *risk register* yang memuat jenis risiko, tingkat kemungkinan, besaran dampak, serta rencana mitigasi yang akan diterapkan, sehingga standar yang ditetapkan lebih terjamin keberlanjutan dan ketercapaiannya.

2) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, seluruh standar akademik maupun non-akademik yang telah ditetapkan wajib dijalankan oleh seluruh pihak terkait di Politeknik Akamigas Palembang . Pelaksanaan standar melekat pada tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur organisasi, mulai dari Direktur, Senat, Departemen, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, hingga Program Studi. Selain itu, seluruh sivitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, unit atau komunitas kegiatan mahasiswa, serta mahasiswa juga turut berperan aktif dalam pelaksanaan standar.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada standar yang berlaku dengan disertai langkah-langkah mitigasi risiko dalam setiap program. Masing-masing unit kerja bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mencatat risiko operasional yang muncul selama pelaksanaan, serta melakukan monitoring berbasis indikator risiko atau *Key Risk Indicators (KRI)*. Dengan demikian, tahap pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada ketercapaian standar, tetapi juga menjamin adanya kontrol risiko secara berkelanjutan.

3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI Politeknik Akamigas Palembang dilaksanakan melalui dua jenis evaluasi, yaitu:

a) Evaluasi diagnostik dan formatif yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri secara rutin oleh pejabat struktural atau atasan. Pelaporan serta pembahasan hasil evaluasi dilaksanakan dalam rapat rutin di tingkat jurusan, fakultas, maupun Politeknik. Seluruh hasil evaluasi ini didokumentasikan melalui sistem informasi yang dikembangkan Politeknik Akamigas Palembang . Audit mutu internal dan monitoring kinerja dalam tahap ini dilakukan dengan memperhatikan ketercapaian standar sekaligus efektivitas mitigasi risiko yang telah direncanakan.
b) Evaluasi sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) terhadap setiap unit pelaksana standar untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh BPMPT dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan tujuh unsur utama. Selain itu, risiko yang terealisasi dianalisis secara mendalam untuk mengukur perbedaan antara prediksi risiko dan kondisi aktual, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik dari evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Tindak lanjut ini diarahkan untuk menjaga konsistensi pencapaian standar, melakukan tindakan korektif atau preventif, serta memastikan risiko signifikan dapat dikelola dengan baik. Apabila terdapat standar yang berisiko tinggi atau tidak tercapai, pimpinan Politeknik Akamigas Palembang menetapkan langkah koreksi atau pencegahan, melakukan eskalasi risiko bila berdampak signifikan terhadap perguruan tinggi, serta memperbarui *risk register* sesuai hasil evaluasi. Tabel 1 berikut menyajikan alternatif langkah pengendalian berdasarkan hasil evaluasi:

Tabel 1. Alternatif Langkah Pengendalian

No	Hasil Evaluasi	Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian, serta melakukan pemantauan berkala agar tidak menurun.
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan, mendokumenta-sikan praktik baik, dan mengintegrasikannya.
3	Belum Mencapai Standar	Melakukan tindakan korektif atau preventif agar standar dapat dicapai; memperbarui *risk register*.
4	Menyimpang dari Standar	Melakukan tindakan korektif agar kembali pada standar; melakukan eskalasi risiko bila berdampak signifikan.

5) Peningkatan

Tahap akhir dalam siklus SPMI adalah **peningkatan standar**, yaitu upaya Politeknik Akamigas Palembang untuk memperbaiki dan memperluas cakupan standar berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Tahap ini menjadi kunci dari prinsip *Kaizen*, sebab tanpa adanya peningkatan isi maupun lingkup standar, mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Peningkatan dilakukan melalui penyempurnaan standar dan prosedur dengan memasukkan pengalaman manajemen risiko, pengembangan sistem pendukung seperti sistem informasi mutu berbasis risiko untuk memperkuat pengendalian, serta penumbuhan budaya mutu dan kesadaran risiko di kalangan sivitas akademika.

Kelima tahapan **PPEPP** merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu, dan berkelanjutan, yang harus dikawal dengan komitmen kuat dari pimpinan Politeknik Akamigas Palembang serta dukungan sistem informasi yang andal. Setiap tahapan PPEPP tidak hanya berorientasi pada ketercapaian standar, tetapi juga memasukkan pendekatan **manajemen berbasis risiko**, sehingga potensi hambatan dapat diidentifikasi lebih dini dan ditangani secara tepat. Penerapan PPEPP berbasis risiko dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), yang pada akhirnya mendorong terbentuknya budaya mutu yang adaptif dan berkelanjutan di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang .

c. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar

yang ditetapkan untuk mencapai tujuan institusi. Di Politeknik Akamigas Palembang , AMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (BPMPT) satu kali dalam setahun dengan melibatkan tim auditor mutu internal yang kompeten.

Berbeda dengan audit mutu konvensional, Politeknik Akamigas Palembang menerapkan **AMI berbasis risiko**, yaitu audit yang tidak hanya memeriksa kesesuaian antara standar dan pelaksanaan, tetapi juga menilai efektivitas pengelolaan risiko yang melekat pada setiap standar maupun unit kerja. Pendekatan ini lebih proaktif karena berfokus pada identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perguruan tinggi, baik risiko strategis, operasional, akademik, finansial, hukum, maupun reputasi. Hasil identifikasi risiko kemudian dicatat dalam *risk register* dan dijadikan dasar dalam penentuan prioritas audit.

i. Tujuan AMI Berbasis Risiko
   a) Memastikan SPMI memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.
   b) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan institusi.
   c) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
   d) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
   e) Menilai efektivitas mitigasi risiko serta mengidentifikasi risiko baru yang berpotensi menghambat pencapaian standar.

ii. Manfaat AMI Berbasis Risiko

AMI membantu Politeknik Akamigas Palembang dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi, mengendalikan, dan mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui:

a) Memverifikasi ketercapaian tujuan perguruan tinggi, standar Dikti, dan nilai-nilai yang telah ditetapkan sesuai regulasi.
b) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
c) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar di semua unit kerja.
d) Menemukan ruang perbaikan sekaligus mengurangi berbagai risiko perguruan tinggi, antara lain:
   - Risiko kualitas
   - Risiko hukum
   - Risiko keuangan
   - Risiko strategis
   - Risiko kepatuhan
   - Risiko operasional
   - Risiko reputasi

iii. Tahapan AMI Berbasis Risiko di Politeknik Akamigas Palembang

1. Perencanaan Audit
   - BPMPT menetapkan kebijakan AMI dan ruang lingkup audit berdasarkan *risk profile* tiap unit kerja.
   - Menyusun jadwal audit dengan prioritas pada unit atau standar berisiko tinggi.
2. Pelaksanaan Audit
   - Teraudit menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan standar.
   - Auditor menguji ketercapaian standar sesuai dokumen SPMI.
   - Menilai efektivitas langkah mitigasi risiko yang sudah diterapkan unit kerja.

- Mengidentifikasi risiko baru yang muncul selama pelaksanaan.

3. Pelaporan Hasil Audit
   - Menyajikan tingkat kepatuhan terhadap standar dan efektivitas mitigasi risiko.
   - Memberikan rekomendasi tindakan korektif, preventif, dan pengembangan standar.
4. Tindak Lanjut dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
   - Hasil AMI wajib dibahas dalam RTM untuk memastikan keberlanjutan tindak lanjut.
   - RTM memutuskan langkah pengendalian, peningkatan standar, serta memperbarui *risk register*.

Keunggulan AMI Berbasis Risiko

- Fokus pada area kritis yang paling memengaruhi keberlangsungan mutu perguruan tinggi.
- Mengintegrasikan manajemen mutu dengan manajemen risiko secara sistematis.
- Memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat bagi pimpinan Politeknik.
- Memperkuat budaya mutu yang berorientasi pada pencegahan (*preventive*) sekaligus peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

d. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan forum resmi yang wajib dilakukan oleh manajemen Politeknik Akamigas Palembang sebagai tindak lanjut dari Audit Mutu Internal (AMI). RTM bertujuan untuk meninjau kembali kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keberlanjutan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kegiatan ini dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun setelah AMI selesai, serta dapat dilakukan secara insidental apabila diperlukan.

Berbeda dengan RTM konvensional, Politeknik Akamigas Palembang mengimplementasikan **RTM berbasis risiko**. Artinya, RTM tidak hanya membahas capaian standar mutu dan hasil audit, tetapi juga mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko, mengidentifikasi risiko baru, serta menentukan strategi pengendalian risiko di masa depan. Dengan demikian, RTM menjadi forum pengambilan keputusan strategis yang mengintegrasikan manajemen mutu dengan manajemen risiko secara menyeluruh.

Tujuan RTM Berbasis Risiko

1. Meninjau ketercapaian standar akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan dalam SPMI.
2. Mengevaluasi hasil Audit Mutu Internal (AMI) termasuk temuan risiko dan efektivitas mitigasinya.
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan standar mutu.
4. Mengkaji kecukupan sumber daya, sistem, dan kebijakan pendukung mutu.
5. Menetapkan strategi tindak lanjut, termasuk eskalasi risiko signifikan ke level manajemen puncak.

Pelaksanaan RTM di Politeknik Akamigas Palembang

RTM di Politeknik Akamigas Palembang dilaksanakan secara berjenjang pada setiap level manajemen, yaitu:

1. **RTM tingkat Prodi** untuk menentukan tindak lanjut dan perbaikan atas hasil audit Prodi.
2. **RTM tingkat Politeknik** apabila permasalahan di tingkat UPPS belum terselesaikan atau memiliki dampak strategis Politeknik.
3. **RTM di Departemen/UPT/Lembaga** untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan forum rapat pimpinan atau rapat koordinasi lainnya, dengan syarat agenda tinjauan manajemen dimasukkan secara resmi. Setiap kegiatan RTM wajib direkam, didokumentasikan, dan arsipnya disimpan dengan baik agar dapat digunakan sebagai referensi pada periode berikutnya.

Agenda RTM Berbasis Risiko

Secara umum, RTM membahas tujuh (7) unsur utama yang diintegrasikan dengan analisis risiko, yaitu:

1. **Hasil Audit Mutu Internal (AMI):** Membahas temuan audit terkait kepatuhan standar, sekaligus mengidentifikasi risiko yang terungkap dalam audit, baik risiko strategis, operasional, maupun risiko akademik. RTM menilai apakah mitigasi atas risiko tersebut sudah berjalan efektif.
2. **Umpan Balik dari Stakeholder:** Menganalisis keluhan stakeholder dan hasil survei kepuasan layanan, kemudian mengkaji potensi risiko reputasi, risiko layanan, maupun risiko kepercayaan publik yang dapat timbul dari ketidakpuasan stakeholder.
3. **Pencapaian Sasaran Mutu/Indikator Kinerja**: Meninjau ketercapaian indikator kinerja layanan akademik maupun non-akademik, sambil mengidentifikasi risiko kegagalan pencapaian target, risiko penurunan kualitas dosen, atau risiko rendahnya kepuasan mahasiswa/alumni.
4. **Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan**: Menelaah tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang sudah dilakukan, serta mengevaluasi apakah perbaikan tersebut benar-benar mampu menurunkan risiko berulang, atau justru memunculkan risiko baru.
5. **Status Tindak Lanjut Hasil RTM Sebelumnya**: Mengevaluasi implementasi rekomendasi RTM periode sebelumnya, khususnya terkait efektivitas mitigasi risiko yang sudah disepakati. RTM juga mendeteksi kemungkinan risiko residual yang belum tertangani.
6. **Perubahan yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu**: Membahas perubahan internal maupun eksternal (regulasi, teknologi, SDM, keuangan, sosial budaya) yang berpotensi menimbulkan risiko baru bagi sistem mutu Politeknik Akamigas Palembang .
7. **Rekomendasi Peningkatan:** Merumuskan langkah peningkatan mutu yang disertai analisis risiko, termasuk pembaruan risk register Politeknik, penetapan prioritas mitigasi, serta strategi pengendalian risiko ke depan.

Manfaat RTM Berbasis Risiko

- Menjadi forum strategis dalam memastikan keberlanjutan budaya mutu di Politeknik Akamigas Palembang .
- Memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih kuat karena mempertimbangkan data mutu sekaligus profil risiko.

- Membantu pimpinan Politeknik dalam menentukan kebijakan, alokasi sumber daya, dan strategi pengembangan yang adaptif.
- Mendorong terciptanya sistem mutu yang responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal.

5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

No.	Pihak	Peran dalam Penerapan SPMI
1	Direkturat	Menetapkan arah Kebijakan SPMI, mengesahkan standar SPMI, mengalokasikan sumber daya, serta mengawasi implementasi di seluruh unit.
2	Senat	Memberikan pertimbangan akademik terkait standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; serta mengawasi konsistensi Kebijakan SPMI akademik.
3	Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma (BPMPT)	Melakukan audit internal dan evaluasi penerapan SPMI, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan kepatuhan unit terhadap standar mutu.
4	Departemen/Bidang	Mengimplementasikan Kebijakan SPMI pada bidang administrasi, keuangan, dan kepegawaian; memastikan layanan administratif sesuai standar mutu.
5	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Menjamin mutu layanan penunjang (perpustakaan, laboratorium, pusat bahasa, ICT, dsb.), serta mendukung pencapaian standar akademik dan non-akademik.
6	Unit	Menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program sesuai bidangnya (penelitian, pengabdian, penjaminan mutu, dsb.), serta memastikan pencapaian indikator mutu.
7	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Mengkoordinasikan pelaksanaan standar mutu antar program studi, melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta mengusulkan perbaikan berkelanjutan.
8	Program Studi	Mengimplementasikan standar SPMI dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian, serta melaporkan capaian mutu kepada UPPS dan BPMPT.
9	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Menjalankan kegiatan kemahasiswaan sesuai standar mutu pengembangan minat, bakat, dan soft skills; mendukung pencapaian profil lulusan.
10	Dosen	Melaksanakan pembelajaran sesuai standar mutu akademik, melakukan penelitian dan pengabdian sesuai target mutu, serta melakukan evaluasi berkelanjutan.
11	Tenaga Kependidikan	Memberikan layanan administrasi, akademik, dan non-akademik yang profesional sesuai standar mutu pelayanan Politeknik.
12	Mahasiswa	Mengikuti proses pembelajaran sesuai standar mutu, aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik,

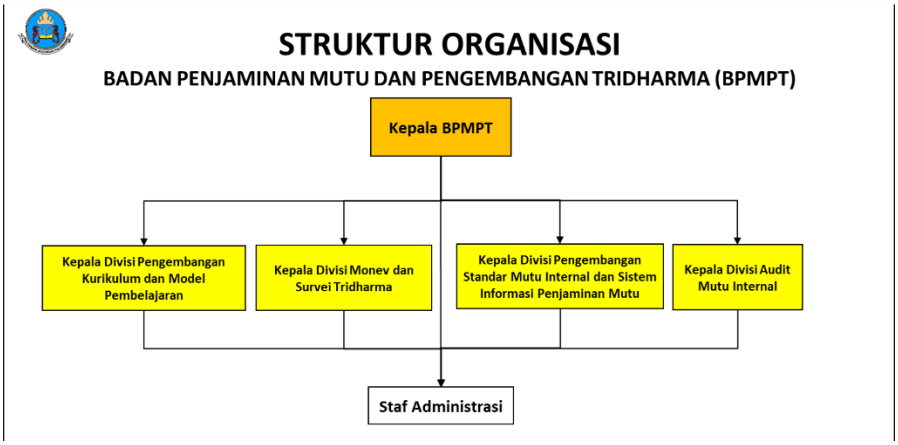
		serta berperan dalam umpan balik untuk peningkatan mutu.

6. Pengorganisasian SPMI Politeknik Akamigas Palembang

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan Politeknik Akamigas Palembang secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/pascasarjana serta jurusan. Unit penanggungjawab SPMI Politeknik Akamigas Palembang pada setiap level sebagai berikut.

a. Pada tingkat Politeknik, ada Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan tridharma (BPMPT). BPMPT memiliki 4 divisi yang mendukung implementasi SPMI yaitu:
    1) **Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran** Bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum serta model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi, sesuai dengan standar pendidikan vokasi.
    2) **Kepala Divisi Monev dan Survei Tridharma** Melaksanakan pengawasan, koordinasi, dan penyusunan laporan monev dan survei yang relevan sesuai dengan Permenristekdikti No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Statuta Politeknik Akamigas Palembang tahun 2025 dengan tujuan agar terlaksananya PPEPP penjaminan mutu pada posisi strategis di program studi dan unit terkait .
    3) **Kepala Divisi Pengembangan Standar Mutu Internal dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu** Menyusun, mengembangkan, memperbaharui, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi dokumen mutu ke seluruh bagian atau unit serta mengintegrasikan dokumen mutu dalam sistem informasi berdasarkan Peraturan tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dengan tujuan terlaksananya proses PPEPP mutu Politeknik Akamigas Palembang.
    4) **Kepala Bagian Audit Mutu** Menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk, instruksi, dan arahan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan audit mutu internal, serta mengendalikan kerja, menilai, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan audit mutu internal berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pemenuhan target capaian kinerja.

Kepala BPMPT merupakan unsur pimpinan Politeknik yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan Politeknik. Struktur organisasi SPMI Politeknik Akamigas Palembang ditunjukkan pada gambar 2, tugas dan fungsi BPMPT beserta empat divisi yang mendukung implementasi SPMI dijabarkan dalam Peraturan Direktur No. 60/B1/PAP-IV/2025 tentang BPMPT Politeknik Akamigas Palembang.



Gambar 2. Struktur Organisasi BPMPT

b. Tingkat Prodi adalah Gugus Kendali Mutu (GKM).
Gugus kendali mutu melaksanakan pengawasan terhadap mutu program studi.

Keanggotaan BPMPT dan GKM:

1) Keanggotaan Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma (BPMPT)terdiri atas: a) kepala BPMPT, b) Kepala Divisi , c) semua anggota gugus kendali mutu.
2) Anggota BPMPT dikelompokkan menjadi empat divisi sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat yang ada di BPMPT, yaitu Pengembangan kurikulum dan model pembelajaran, monev dan survei tridharma, Pengembangan standar mutu internal dan sistem informasi penjaminan mutu, dan audit mutu internal.
3) Anggota GKM terdiri atas minimal satu orang di setiap jenjang unit.
4) Admin terdiri dari satu tenaga kependidikan.

Tugas dan fungsi BPMPT dan GKM

BPMPT mempunyai tugas sebagai berikut.

1) Merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi implementasi SPMI di politeknik bekerja sama dengan gugus kendali mutu (GKM) prodi.
2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI politeknik kepada Direktur.
3) Berkoordinasi dengan BPMPT dalam melakukan tugas dan fungsinya.

GKM mempunyai tugas sebagai berikut.

1) Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi implementasi SPMI di unit.
2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI unit kepada BPMPTi.
3) Berkoordinasi dengan BPMPT dalam melakukan tugas dan fungsinya.

7. Jumlah dan Nama Standar SPMI Politeknik Akamigas Palembang

Standar SPMI yang dimiliki oleh Politeknik Akamigas Palembang sebanyak 13 standar, yaitu: 1) standar nasional Pendidikan (luaran, proses, masukan) ; 2) standar Penelitian (luaran, proses, masukan); 3) standar Pengabdian kepada Masyarakat (luaran, proses, masukan); 4) Standar tambahan lainya yaitu standar non akademik (standar tata pamong, kerjasama, pengelolaan keuangan, sistem informasi, kemahasiswaan, penjaminan mutu, visi dan misi, suasana akademik, kesejahteraan, sarana prasarana dan *income generating*).

Kelompok standar pendidikan terdiri dari:
- standar luaran yang meliputi:
  - standar kompetensi lulusan
- standar proses, meliputi:
  - standar proses pembelajaran,
  - standar penilaian pembelajaran,
  - standar pengelolaan pembelajaran
- Standar masukan, meliputi:
  - standar isi pembelajaran
  - standar dosen dan tenaga kependidikan,
  - standar sarana dan prasarana pembelajaran,
  - standar pembiayaan pembelajaran.

Kelompok standar penelitian terdiri dari:
- standar luaran yang meliputi:
  - standar luaran penelitian
- standar proses, meliputi:
  - standar proses penelitian
- Standar masukan, meliputi:
  - standar masukan penelitian

Kelompok standar PkM terdiri dari:
- standar luaran yang meliputi:
  - standar luaran PkM
- standar proses, meliputi:
  - standar proses PkM
- Standar masukan, meliputi:
  - standar masukan PkM

Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkupnya telah melampaui SN Dikti.

Selain ketiga kelompok tersebut di atas, Politeknik Akamigas Palembang juga menetapkan standar pendidikan tinggi lainnya, yang meliputi standar tata pamong, kerjasama, pengelolaan keuangan, sistem informasi, kemahasiswaan, penjaminan mutu, visi dan misi, suasana akademik, kesejahteraan, dan pengelolaan usaha.

F. Informasi Dokumen SPMI lain

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya.

Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan ketentuan yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut.

1. Pedoman penerapan siklus SPMI
   Buku/dokumen Pedoman penerapan siklus SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
   Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

2. Standar dalam SPMI
   Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan.
   Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi Politeknik Akamigas Palembang .

3. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI
   Buku/dokumen Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan.
   Dokumen Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Politeknik Akamigas Palembang

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI

perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

H. Kebijakan SPME dan UPPS Politeknik Akamigas Palembang

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BANPT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.

Terkait hal ini, UPPS di Politeknik Akamigas Palembang adalah politeknik. Tugas UPPS adalah:

a. Melaksanakan SPMI.
b. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka politeknik membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan politeknik.
2. Ketua Program Studi.
3. Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma.
4. *Taskforce* prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di Politeknik Akamigas Palembang meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang .

I. Referensi

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
- Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
- Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendiri, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
- Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal 31 Januari 2026
Direktur
Politeknik Akamigas Palembang



Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.